

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Secara naluriah dalam kenyataannya manusia selalu hidup bersama dengan manusia lain dalam suatu masyarakat demi mempertahankan kehidupannya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan hidup manusia hanya akan terwujud dan terpenuhi apabila manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya.¹ Salah satu bentuk hubungan sosial yang paling fundamental dan penting dalam masyarakat adalah perkawinan. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita menjadikan dua individu saling bergantung dan berbagi kehidupan dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, maupun sosial mereka. Perkawinan menjadi pondasi bagi pembentukan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan menanamkan nilai-nilai budaya. Perkawinan juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan generasi dan menciptakan stabilitas masyarakat sehingga norma sosial dan tradisi keluarga diturunkan dari generasi ke generasi guna mendukung keberlanjutan peradaban manusia.

Perkawinan didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

¹ Christiani Widowati, 2013, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.1, 2013, hlm. 151.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, terkadang tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud karena adanya permasalahan yang tidak dapat lagi ditolerir sehingga ikatan perkawinan tersebut harus terputus. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat berbagai akibat yang menyertai dibelakangnya ketika suatu ikatan perkawinan terputus, salah satunya ialah mengenai pengasuhan anak.

Perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Mochammad Isnaeni menyatakan perceraian sangat penting diatur secara rinci karena dengan adanya perceraian tersebut akan mengubah kedudukan hukum, tidak hanya kedudukan hukum suami istri yang bersangkutan, namun juga anak-anak belum dewasa yang dilahirkan perlu mendapatkan pola payung perlindungan yang berbeda.² Perceraian dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan di depan pengadilan melalui surat gugatan perceraian, yang berarti bahwa tidak ada perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

Proses sidang perceraian di pengadilan akan menjadi kompleks ketika anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut masih belum mencapai

² Mochammad Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 100.

usia dewasa atau dibawah umur, sehingga hakim harus memutuskan anak tersebut akan berada dalam asuhan ayah atau ibunya, dan umumnya pihak yang ditetapkan oleh hakim sebagai pemegang hak asuh itulah yang akan menjadi wali untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Para hakim mengimbangi rasa keadilan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Keadilan yang berlaku pada suatu waktu belum tentu berlaku adil pada waktu dan situasi lain, sehingga hakim butuh kecermatan, kesungguhan, serta pemahaman yang luas dalam memutus suatu perkara.³ Begitu pula dalam memutuskan pembagian hak asuh anak juga memerlukan pertimbangan secara cermat oleh hakim.

Ketentuan tentang hak asuh anak terdapat dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu. Bilamana bapak pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”

Dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut berarti bahwa hak pengasuhan anak akibat perceraian menjadi tanggungjawab kedua orangtua, misalnya hak anak atas

³ Riki Perdana Raya Waruwu dan Muqtadir Ghani Putranto, "Evolusi Hak Asuh Anak dalam Putusan-Putusan Hakim", <https://www.hukumonline.com/berita/a/evolusi-hak-asuh-anak-dalam-putusan-putusan-hakim-lt65846d0fb2985/?page=1>, diakses pada 3 Oktober 2024 pukul 19.52.

pemeliharaan dan pengasuhan bukan hak mutlak yang secara khusus dijalankan dan melekat pada ibu saja.⁴ Namun, apabila terjadi perselisihan terkait pengasuhan anak maka pengadilan akan memutuskan dan mengamanatkan kepada orang tua yang akan mendapatkan hak pengasuhan anak tersebut. Menurut Natsir Asnawi, hubungan antara ayah ibu dengan anaknya akan tetap ada meskipun terjadi suatu perceraian kecuali pengadilan memutuskan lain.⁵

Pengaturan mengenai hak asuh anak diatur juga dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

- 1.) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 2.) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. memperoleh hak anak lainnya

Peran orang tua dalam konteks hak-hak anak setelah perceraian adalah setara demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴ Rahmadi Indra Tektona, 2012, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”, *Muwazah*, Vol. 4, No. 1, 2012, hlm. 48.

⁵ Natsir Asnawi, 2022, *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak ini mengakomodir prinsip-prinsip dasar perlindungan anak pasca ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Konvensi Hak Anak mengatur, “*In all actions cocerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, court of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration*”. Hal ini memiliki artian bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.⁶ Prinsip ini menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan anak. Prinsip kepentingan terbaik anak ini menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil haruslah yang paling menguntungkan bagi anak serta mempertimbangkan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak.

Istilah pengasuhan juga disebut *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam buku Fiqih Islam Waadillatuhu, *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang

⁶ Pasal 3 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi gila.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait penetapan hak asuh anak. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan apabila terjadinya perceraian diantara orang tua maka :

“Dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Penerapan norma hukum hak asuh anak telah mengalami perkembangan selama penyelesaian perkara di pengadilan. Berdasarkan yurisprudensi tentang ketentuan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian yang berlaku di Indonesia maka terdapat beberapa yurisprudensi yang menjelaskan bahwa anak dibawah umur diutamakan hak asuhnya jatuh ke tangan ibu kandung. Adapun beberapa yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I No, 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 menyatakan bahwa : “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya.”

⁷ Mohammad Hifni dan Asnawi, 2021, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 41

2. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa : “Bilamana terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.”
3. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 239 K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya.”

Pada kenyataannya, ayah juga bisa mendapatkan hak asuh anak dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 bagian Perdata Umum 1 d yang berbunyi “Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak saat proses perceraian”.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, pada dasarnya, hak asuh anak dibawah umur idealnya diserahkan kepada ibu. Namun, hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah apabila ibu terbukti berperilaku tidak patut atau jika pengalihan hak asuh anak tersebut demi kepentingan terbaik anak. Meski demikian, faktanya, praktik di pengadilan menunjukkan adanya putusan hakim yang membagi hak asuh anak secara terpisah kepada ibu dan ayah. Hak asuh terpisah adalah pengaturan hak asuh yang melibatkan beberapa orang anak dan memberikan hak asuh tunggal yang

dibagi antara kedua orang tua.⁸ Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg yang memutuskan hak asuh anak-anak dibawah umur tidak sepenuhnya diberikan kepada salah satu orang tua saja, tetapi diberikan secara terpisah kepada ayah dan ibu, dimana anak pertama diberikan hak pengasuhan kepada ayah kandungnya dan hak pengasuhan anak kedua diberikan kepada ibu kandungnya. Putusan ini menciptakan kondisi yang mengkhawatirkan dimana seharusnya majelis hakim menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tolak ukur dan prioritas utama dalam pertimbangannya. Padahal menurut Dani Ramdani, hak asuh tunggal atau *sole legal custody* (salah satu orang tua berwenang penuh menentukan kebutuhan terpenting anak) dinilai lebih sedikit kemudaratannya terhadap anak, khususnya dari segi yuridis, yakni lebih berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik anak atau *the best interest of the child*.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti salah satu kasus yaitu tentang pemberian hak asuh anak dibawah umur pada putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Secara Terpisah Kepada Orang Tua Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg)”**

B. Rumusan Masalah

⁸ Legal Information Institute, Cornell Law School, “Split Custody” (https://www.law.cornell.edu/wex/split_custody, diakses pada 25 Februari 2025 pukul 09.16)

⁹ Dani Ramdani, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 100.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg terkait penetapan hak asuh anak dibawah umur secara terpisah kepada orang tua akibat perceraian?
2. Bagaimana akibat hukum penetapan hak asuh anak dibawah umur secara terpisah kepada orang tua akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka penelitian ini dimaksudkan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg terkait penetapan hak asuh anak dibawah umur secara terpisah kepada orang tua akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penetapan hak asuh anak dibawah umur secara terpisah kepada orang tua pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asuh anak.
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna khususnya terkait permasalahan yang diteliti yaitu penetapan hak asuh anak dibawah umur secara terpisah kepada orang tua akibat perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemikiran dan bahan informasi bagi penulis lainnya yang ingin mengadakan penelitian berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni tentang penetapan hak asuh anak dibawah umur secara terpisah kepada orang tua akibat perceraian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui terkait hak asuh anak.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 47.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹²

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³

3. Sumber Data dan Jenis Data

a Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan masalah-masalah yang akan dibahas. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Penelitian kepustakaan dilakukan pada Perpustakaan Fakultas

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹² Sigit Spto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, hlm. 29.

¹³ Amiruddin dan Zinal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc Cit*, hlm. 13.

Hukum Universitas Andalas Padang dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.

b Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau disebut juga dengan *Library Research* yakni berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari :

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.¹⁵

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- a.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d.) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 50.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 181.

- e.) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- f.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- g.) Konvensi Hak Anak (KHA)
- h.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- i.) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- j.) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg
- k.) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 134/Pdt.G/2022/PNMks
- l.) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

2.) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52.

tulis ilmiah, serta dari *browsing* internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini difokuskan kepada data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen serta didukung dengan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Padang. Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, jurnal ilmiah internet, dan lain sebagainya yang dapat menjadi bahan dasar guna mempertajam analisis terhadap putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara meneliti kembali data-data agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin, mengklasifikasikan data untuk mempermudah analisis yang dikemukakan, serta merapikan kembali data secara sistematis dan konsisten sehingga tersusun dan melahirkan suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc Cit*, hlm. 13.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan uraian-uraian kalimat (tidak menggunakan angka-angka). Metode analisis kualitatif ini diartikan juga sebagai penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.¹⁹



¹⁹ Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 47.